

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum bagi pengguna jasa ketenagalistrikan yang mengalami kerugian akibat pemutusan arus listrik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Studi ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Slk, yang melibatkan sengketa antara PT. Cinoxmedia Network Indonesia dan PT PLN ULP Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam kasus pemutusan arus listrik yang tidak prosedural, serta untuk menilai tanggung jawab hukum PT PLN dalam peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan studi kepustakaan sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT PLN memiliki kewenangan melakukan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), pelaksanaannya wajib sesuai prosedur. Dalam perkara yang dianalisis, tindakan PT PLN dinyatakan sah secara hukum karena pelanggaran yang ditemukan tergolong dalam pelanggaran golongan III dan pelaksanaan P2TL telah sesuai dengan peraturan internal. Oleh karena itu, gugatan konsumen tidak dikabulkan oleh pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, PT PLN, Pemutusan Listrik, Prosedur Hukum, P2TL